

# PELAKSANAAN DAN AKIBAT HUKUM PERKAWINAN PADA GELAHANG DI BIDANG PEWARISAN

Ni Kadek Andhina Putri Artini, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [andhinaputriartini20@gmail.com](mailto:andhinaputriartini20@gmail.com)  
I Ketut Sudantra, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [ketut\\_sudantra@unud.ac.id](mailto:ketut_sudantra@unud.ac.id)

## ABSTRAK

Tujuan dari observasi ini adalah untuk menyelidiki dua masalah yang berkaitan dengan perkawinan Pada gelahang: bagaimana perkawinan dilaksanakan di sana dan dampak hukum dari perkawinan tersebut di bidang pewarisan. Metode penelitian hukum normatif digunakan untuk mempelajari permasalahan yang ada. Hasil kajian menyimpulkan sebagai berikut. Pertama, terdapat kekhasan yang membedakan pelaksanaan dan akibat hukum dari perkawinan Pada gelahang di bandingkan dengan bentuk perkawinan lainnya. Dalam perkawinan Pada gelahang terdapat persyaratan khusus bahwa harus ada kesepakatan bersama (pasobayan bareng) antara para pihak bahwa perkawinan dilakukan dalam bentuk Pada gelahang dengan segala konsekuensinya. Kedua, dalam perkawinan Pada gelahang suami dan istri masing-masing berkedudukan hukum sebagai purusa sehingga berstatus sebagai ahli waris dalam keluarganya masing-masing, sedangkan mengenai posisi anak yang lahir dari perkawinan tersebut ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama (pasobayan bareng) kedua pihak, yang biasanya sudah dituangkan dalam Surat Kesepakatan Perkawinan Pada gelahang yang dibuat pada saat perkawinan berlangsung.

**Kata Kunci:** Awig-Awig Desa Adat, Perkawinan Pada Gelahang, Pewarisan.

## ABSTRACT

*The aim of this research is to investigate two issues related to marriages in Pada gelahang: how marriages are carried out there and the legal impact of such marriages in the area of inheritance. Normative legal research methods are used to study existing problems. The results of the study conclude as follows: First, there are characteristics that differentiate the implementation and legal consequences of Pada gelahang marriage compared to other forms of marriage. In Pada gelahang marriages, there are special requirements that there must be a mutual agreement (pasobayan bereng) between the parties that the marriage be carried out in the form of Pada gelahang with all its consequences. Second, in a marriage in Gelahang, the husband and wife each have the legal status of purusa so that they have the status of heirs in their respective families, while the position of children born from the marriage is determined based on the mutual agreement (pasobayan bereng) of both parties, which is usually already stated in the Gelahang Marriage Agreement Letter that is made at the time of the marriage.*

**Keywords:** Traditional Village Awig-Awig, Marriage in Gelahang, Inheritance.

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan fase yang signifikan dan signifikan dari kehidupan seseorang di masyarakat. Status manusia berubah dengan perkawinan; Status lajang menjadi status menikah, tidak hanya mempengaruhi kehidupan keluarga tetapi juga

kehidupan masyarakat. Hak dan kewajiban anggota komunitas secara implisit dan intrinsik dilindungi oleh hukum, yang berarti bahwa hukum mengendalikan mereka.<sup>1</sup>

Peristiwa hukum perkawinan yang dikenal sebagai "*pawiwahan*," "*nganten*," "*pewararngan*," dan istilah lainnya sering disebutkan dalam konteks kekerabatan yang tersebar di Bali (etnis Bali Hindu). Meskipun perkawinan biasanya disebutkan dalam berbagai cara tergantung pada wilayahnya, "*nganten*" adalah istilah yang paling sering digunakan dalam percakapan sehari-hari. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mendefinisikan "*genten*," "*pawiwahan*," dan istilah-istilah lain dengan arti yang sama dengan perkawinan. Pasal 1 menetapkan definisi perkawinan, sementara Pasal 2 menjelaskan legalitasnya. Bab II menjelaskan persyaratan untuk menikah, di antara banyak hal lainnya. Semua artikelnya berhubungan dengan perkawinan. di komunitas yang lebih luas. Di Bali, nilai-nilai budaya Bali didasarkan pada tradisi agama Hindu yang terus berusaha untuk membawa alam kembali ke harmoni.<sup>2</sup>

Penduduk asli Bali memandang perkawinan sebagai masalah komunitas dan agama yang menafsirkan betara betari (roh leluhur) di tempat di mana keluarga memuja (*sanggah* atau *merajan*) dan Tuhan (Hyang Widhi). Ini juga merupakan perjanjian perkawinan yang sah yang dapat didaftarkan di kantor catatan sipil atau panitera pengadilan. Cara berpikir ini sejalan dengan definisi dasar perkawinan yang ditetapkan oleh undang-undang negara saat ini. Pasal 1 UU Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan adalah hubungan internal dan eksternal antara laki-laki dan perempuan yang merupakan suami istri, dengan tujuan menciptakan keluarga yang bahagia dan langgeng berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Konsep yang digunakan dalam konteks ini berbeda dari yang terkait dengan perkawinan dalam agama Hindu. Hindu mendefinisikan perkawinan sebagai hubungan suami-istri antara seorang pria dan seorang wanita untuk melakukan hubungan seksual secara tepat untuk melahirkan seorang putra untuk menjaga jiwa orang tua, menurut Gede Pudja dan Tjok Rai Sudharta. Mereka yang mengikat simpul disebut sebagai *masomahan*, *makurenan*, atau *alakhirabi*. *Rabbi*, *somah*, dan *kuren* semuanya bisa merujuk pada pasangan. "*Raka-rai*" mungkin merujuk pada suami dan istri karena mereka sering disebut sebagai *raka* dan *rai*.<sup>3</sup>

Perkawinan disebut menjadi urusan keluarga karena perkawinan tidak hanya mempersatukan seorang perempuan dan laki-laki menjadi suami-istri, melainkan juga mempersatukan dua keluarga yang tidak dapat dipisahkan. Itu sebabnya, dalam melakukan perkawinan umat Hindu di Bali harus mendapat persetujuan dari keluarga. Perkawinan juga menjadi urusan masyarakat, sebab dengan adanya perkawinan bertambah anggota masyarakat yang ikut melakukan aktivitas-aktivitas di masyarakat, seperti *ngayah* ke pura, gotong-royong, dan lain-lain.

Awalnya, penduduk asli Bali hanya mengenal dua jenis perkawinan: perkawinan biasa, *nyeburin* atau perkawinan *nyentana*, yang merupakan persatuan suami istri. Di sisi lain, perkawinan *pada gelahang* adalah jenis perkawinan baru yang mulai dipelajari dan dipraktikkan orang. Jenis perkawinan ini biasanya dilakukan oleh

---

<sup>1</sup> Muhaimin, "Penetapan Tersangka Tanpa Batas Waktu," *Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 2 (2020): 279.

<sup>2</sup> Muhaimin, "Kedudukan Kearifan Lokal Dalam Penataan Ruang Provinsi Bali," *Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 1 (2018): 63.

<sup>3</sup> P. Windia, Wayan & Sudantra, Ketut. *Pengantar Hukum Adat Bali*. (Denpasar: Swasta Nulus bekerja sama dengan Bali Shanti dan Puslit Hukum Adat LPPM Unud, 2016), 109 – 110.

kedua mempelai karena mereka tidak dapat memutuskan perkawinan terlebih dahulu karena mereka hanya akan memiliki satu anak, jika ada. Oleh karena itu, keluarga pengantin wanita tidak akan memiliki anak lagi jika Anda memilih bentuk perkawinan tradisional, dan keluarga pengantin pria tidak akan memiliki anak lagi jika Anda memilih jenis perkawinan *nyeburinous*. Prof. Windia menjelaskan bahwa perkawinan *pada gelahang* adalah jenis perkawinan di mana suami dan istri terus hidup sebagai keturunan dari keluarga masing-masing (*purusa* atau *kapurusa*), melaksanakan dua tugas dan tanggung jawab (*swadharma*) secara bersamaan: melakukan tugas-tugas di lingkungan keluarga istri dan melakukan tugas-tugas di lingkungan keluarga suami secara teratur atau bertahap, tergantung pada pertumbuhan. Meskipun perkawinan *pada gelahang* adalah hal biasa di Bali, hanya sedikit umat Hindu yang menyadari jenis persatuan ini.

Mengikuti keputusan tentang jenis perkawinan dan cara penyempurnaannya, program pelatihan dilaksanakan sesuai dengan adat Bali dan hukum agama Hindu. Akhirnya, program perkawinan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk mendapatkan dokumentasi perkawinan yang sah sesuai dengan peraturan yang relevan.

Motivasi utama keluarga atau pasangan untuk memilih perkawinan *pada gelahang* adalah kekhawatiran mereka karena kehabisan anak atau ahli waris. Warisan yang dimaksud dapat berbentuk tanggung jawab atau tugas (*Swadharma*), seperti tugas untuk merawat orang tua yang lanjut usia, tugas untuk melakukan upacara *perwalian* pada tubuh orang tua yang telah meninggal, atau tugas untuk menghormati roh leluhur pada saat kematian. Tempat doa keluarga yang disebut *sanggah* atau *merajan*, atau sejenis hak yang disebut *swadikara*, seperti hak untuk mewarisi uang.<sup>4</sup>

Karena sifatnya baru-baru ini, perkawinan *pada gelahang* masih dipertanyakan. Ada polemik di kalangan akademisi dan intelektual serta masyarakat umum. Misalnya, Akademi Wayan P Windia menyatakan bahwa perkawinan *pada gelahang* sudah dipraktikkan di masyarakat adat Bali dan sesuai dengan hukum adat Bali dan kepercayaan agama Hindu, membuatnya diakui baik secara hukum maupun sosiologis. Sudantra dan kawan-kawan mengangkat masalah pengakuan hukum perkawinan *pada gelahang*, menunjukkan bahwa keputusan Mahkamah Agung 2010, Nomor 1331 K / Pdt1 / 2010, menyatakan bahwa perkawinan – yang mencakup berkedut dan *purusa* – sah secara hukum. Namun, pihak-pihak tertentu tidak setuju tentang apakah perkawinan itu sah *pada gelahang* ini. Misalnya, Arta Dipta memutuskan kasus perkawinan *pada gelahang* berdasarkan hukum adat Bali dan ajaran agama Hindu. Dia mengklaim bahwa karena perkawinan *pada gelahang* adalah antara *purusa* dan *purusa*, itu melanggar prinsip dasar agama Hindu.

Sesungguhnya telah ditemukan beberapa studi terdahulu yang telah membahas mengenai hal ini, namun demikian studi terdahulu seperti yang dilakukan oleh: NI Kadek Kamariani, Ni Ketut Kantriani & I Gede Januariawan yang berjudul “Dampak Terhadap Dalam Perkawinan *Pada gelahang* Di Desa *Pakraman* Tanggahan Peken, Desa Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli”,<sup>5</sup> yang diangkat ialah

---

<sup>4</sup> Suastika, Nengah. "Perkawinan Pada Gelahan (Studi Legitimasi Filosofis, Sosiologis Dan Yuridis Praktek Perkawinan *Pada gelahang* Pada Masyarakat Hindu Bali) ". *Jurnal Komunikasi Hukum* 8, No.4 (2022): 275.

<sup>5</sup> Kamariani, Kadek, dkk. “Dampak Terhadap Anak Dalam Perkawinan *Pada gelahang* Di Desa *Pakraman* Tanggahan Peken, Desa Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli”. *Jurnal Ilmiah Ilmu Agama dan Ilmu Hukum* 14, No. 2 (2019).

mengenai sisi dari dampak-dampak yang ditimbulkan dari Perkawinan *Pada gelahang* terhadap anak yang dilahirkan; kemudian dalam studi yang dilakukan oleh Cindy yang berjudul "Pengaturan Hak Waris Anak Dalam Perkawinan *Pada gelahang* di Bali" yang diangkat ialah mengenai sisi dari hak seorang anak yang lahir dari perkawinan *Pada gelahang* dan membahas mengenai jika terjadi suatu sengketa terhadap hak waris anak dalam perkawinan *Pada gelahang*,<sup>6</sup> maka Hakim dalam menyelesaikan sengketa tersebut harus mengali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sehingga menghasilkan putusan yang relevan dan dapat diterima untuk dilaksanakan. Sedangkan dalam tulisan ini membahas mengenai investigasi ilmiah tentang keberadaan perkawinan *Pada gelahang*, dengan fokus pada status hukumnya, diperlukan untuk mengatasi adanya polemik di masyarakat seperti yang disebutkan sebelumnya. Ada dua bagian penting dari perkawinan yang memerlukan studi hukum: implementasinya dan konsekuensi hukum yang dimilikinya. Ketika kita berbicara tentang efek hukum, yang kita maksud adalah penciptaan, modifikasi, atau penghentian status hukum atau asosiasi individu. Pembentukan hubungan perkawinan, yang pada gilirannya mempengaruhi keadaan hukum seseorang yang terlibat dalam perkawinan dalam kapasitasnya sebagai ahli waris, adalah salah satu akibat hukum yang mungkin timbul dari perkawinan. Penelitian ini signifikan dari perspektif hukum waris karena jenis perkawinan yang dipilih memiliki dampak yang signifikan terhadap sistem warisan, yaitu mendefinisikan kedudukan hukum pasangan yang sudah menikah, keturunannya, dan pewarisannya. Esai ini bertujuan untuk mengeksplorasi penerapan perkawinan dan konsekuensi hukumnya dalam kaitannya dengan warisan.

## 1.2. Rumusan Masalah

Terdapat permasalahan yang mau dikaji di tulisan ini dapat dirumuskan menjadi berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan Perkawinan *Pada gelahang* di Bali?
2. Bagaimanakah akibat hukum Perkawinan *Pada gelahang* di bidang pewarisan?

## 1.3. Tujuan Penulisan

Maksud penyusunan ini adalah sebagai berikut: Untuk mengkaji dan lebih memahami pelaksanaan perkawinan *Pada gelahang* di Bali. Untuk mengkaji dan memahami akibat hukum perkawinan *Pada gelahang* di bidang pewarisan.

## 2. Metode Penelitian

Karya ilmiah ini ditulis oleh penulis dengan menggunakan prosedur penelitian normatif. Hasil pencarian literatur memberikan informasi hukum yang digunakan dalam esai ini. Bahan hukum yang berkaitan dengan pembahasan isu-isu yang diangkat dalam tulisan ini dapat ditemukan dari temuan penelitian pustaka. Bahan-bahan ini dapat diklasifikasikan sebagai primer (peraturan hukum), sekunder (literatur hukum), atau tersier (literatur non-hukum, kamus tersebut dan lain-lain). Analisis kualitatif dan normatif dilakukan pada materi hukum tersebut. Karya ini disajikan dengan menggunakan pendekatan deskriptif-analitis, yang memerlukan memberikan

---

<sup>6</sup> Cindy. "Pengaturan Hak Waris Anak Dalam Perkawinan *Pada gelahang* di Bali". *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 2, No. 9 (2023).

deskripsi rinci atau deskripsi masalah yang dibahas bersama dengan analisis, memungkinkan untuk diskusi pesan yang akan disimpulkan.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1. Pelaksanaan Perkawinan Pada *gelahang* di Bali

Perkawinan disebut sebagai *pawiwahan*, *nganten*, *makerab kambe*, dan istilah lain dalam budaya Bali. Dalam bahasa lokal sehari-hari, acara hukum perkawinan disebut sebagai "*nganten*" lebih sering. Definisi perkawinan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Perkawinan) adalah, sebagian besar, definisi perkawinan yang sama. Perkawinan, atau *pawiwahan*, umumnya dipahami sebagai "*patemoning purusa-pradana melarapan panunggalan kayun joy-cita maduluran upawitnes sekala-niskala*," atau penyatuan *purusa* (pria) dan *pradana* (wanita) yang didirikan di atas *sukacita* dengan kesaksian *sekala* (dunia nyata) dan *niskala* (dunia supranatural). Hal ini menurut *Awig - awig* dari desa *Pekraman*. Umat Hindu Bali, yang selalu menjunjung tinggi keharmonisan interaksi antara dunia material (*sekala*) dan alam gaib (*niskala*) dalam semua aspek kehidupan, termasuk perkawinan, dikenal karena praktik *Sekala-Niskala*. Dengan demikian, ritual perkawinan tidak hanya melibatkan pasangan, keluarga mereka, dan masyarakat (*banjar*), tetapi juga Tuhan (Hyang Widhi), makhluk gaib (*bhuta kala*), dan roh leluhur mereka yang tinggal di kursi pengabdian keluarga (*sangah* atau *merajan*).<sup>7</sup>

Pemahaman ini menunjukkan bahwa perkawinan adalah hubungan antara kelahiran dan pikiran bagi orang Bali. Selain menjadi kontrak hukum yang dapat didaftarkan di kantor catatan sipil, perkawinan juga merupakan upacara keagamaan yang melibatkan roh leluhur dari *Sangah* atau *Merajan* yang dikenal sebagai *Betari betari*. Keadaan pikiran ini konsisten dengan keadaan pikiran di mana perkawinan didirikan, sesuai dengan hukum negara.

Teori agama Hindu menyatakan bahwa perkawinan adalah pengorbanan suci yang dikenal sebagai *yadnya*. Selanjutnya, *Grehasta*, fase kehidupan perkawinan dan waktu penting dalam kehidupan seseorang, dimulai dengan perkawinan.<sup>8</sup> Selama masa *grehasta* ini, tiga perbuatan harus dilakukan: *dharma*, *artha*, dan *kama*. Hukum yang berkaitan dengan agama dan dharma nasional dikenal sebagai *dharma*. Sementara tradisi agama mendefinisikan *kama* sebagai kesenangan keluarga, *artha* adalah persyaratan untuk menjalani kehidupan perkawinan untuk memperoleh kekayaan dalam bentuk harta benda dan intelektual. Perkawinan diatur tidak hanya untuk memastikan kelangsungan hidup keturunan tetapi juga untuk memenuhi tuntutan biologis yang melibatkan individu dari berbagai jenis kelamin.

Konsep perkawinan dalam agama Hindu dan hukum adat Bali seperti yang diuraikan di atas, pada prinsipnya tidak berbeda dengan konsep perkawinan menurut hukum perkawinan nasional, yaitu UU Perkawinan dan peraturan-peraturan pelaksanaannya. Dalam Pasal 1 UU Perkawinan ditegaskan prinsip-prinsip perkawinan sebagai berikut:

1. Perkawinan bukan hanya perjanjian sipil yang bersifat kedua; Ini adalah hubungan internal antara seorang pria dan seorang wanita.

<sup>7</sup> Lestawi, I Nengah. *Landasan dan Tatacara Perkawinan Pada gelahang Di Bali* (Denpasar: Vidia, 2016), 3-6.

<sup>8</sup> Ningsih, Luh Sukma, and I. Wayan Suwendra. "Upacara Pawiwahan dalam Agama Hindu." *Jurnal Widya Sastra Pendidikan Agama Hindu* 3.2 (2020): 40-49.

2. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga atau keluarga untuk mencegah legalisasi hidup bersama tanpa kontrak perkawinan.
3. Ketuhanan Sejati yang Satu, yang menyarankan bahwa perkawinan harus didasarkan pada keyakinan agama – yaitu, keyakinan bahwa sesuatu yang baik perlu disetujui oleh Tuhan – adalah dasar dari perkawinan. bukan hanya kesepakatan yang materialistis.

Selain itu, legalitas perkawinan harus dilakukan sesuai dengan aturan agama dan kepercayaan masing-masing orang, menurut Pasal 2 (1) UU Perkawinan. Ini menunjukkan sekali lagi bahwa perkawinan mempengaruhi agama dan tidak terbatas pada persatuan antara pengantin dan suami. Gagasan perkawinan di bawah hukum adat Bali, yang telah dibahas sebelumnya, identik dengan gagasan bahwa perkawinan lebih dari sekadar kontrak sipil seperti yang dianut oleh Undang-Undang Perkawinan.

*Awig-awig* desa adat, yang secara historis dikenal sebagai desa *Pakraman*, adalah tempat hukum adat Bali ditegakkan. Untuk itu, pelaksanaan perkawinan juga harus mematuhi adat istiadat *awig-awig*, desa adat setempat. Menurut penelitian Sudantra dan kawan-kawan, hampir semua *awig-awig* desa tradisional mengatur perkawinan dalam hal pemahaman, persyaratan, dan prosedur.<sup>9</sup> Sebagai gambaran, definisi perkawinan yang terdapat dalam *Pawos* 52 *awig-awig* desa adat Bangklet (Bangli) dapat dikutip. "*Patemoning purusa-pradana melarapan panunggalan kayun joy-cita maduluran upawitniss sekala-niskala*" adalah bagaimana perkawinan didefinisikan dalam *Pawos* 94 Desa Adat Badingkayu (Jembrana), Desa Adat Unggas (Badung) *Pawos* 68 *Awig-awig*, dan Perkampungan Adat Geriyana Kangin (Karangasem) Art 50 *Awig-awig* semuanya memiliki rumusan konsep yang sama persis. Dalam *Pawo* 68 *Awig-awig* Desa Adat Jungutbatu (Klungkung), frasa "laki-laki dan perempuan" ditambahkan setelah frasa "*purusa lan pradana*" untuk menyoroti bahwa istilah "*purusa-pradana*" mengacu pada jenis kelamin pasangan. Ini adalah versi yang agak berbeda. Menurut para pengikut desa *Pakramani*, perkawinan sering dipandang sebagai hubungan yang dikembangkan melalui serangkaian perasaan yang sebanding antara seorang pria (*purusa*) dan seorang wanita (*pradana*). ritus keagamaan yang diamati masyarakat dan leluhur (*upawitniss sakala-niskala*).<sup>10</sup>

Perkawinan adat Bali diatur oleh *awig-awig* desa tradisional, yang juga menetapkan aturan tentang makna dan protokolnya. Ada dua jenis perkawinan, yang dikenal sebagai perkawinan dengan lamaran (*mepadik*) dan perkawinan dengan kawin lari (*ngerorod* atau *mengangkat*), berdasarkan ritual perkawinan dalam adat Bali. Berdasarkan jenis-jenis perkawinan yang diakui oleh hukum adat Bali, ada dua jenis perkawinan yang diakui pada awalnya: perkawinan adat, di mana wanita menikah dengan keluarga suaminya (*purusa*) setelah meninggalkan keluarganya sendiri (orang tua dan saudara kandung); dan *nyeburin* (*nyentana*) membentuk perkawinan, di mana suami menikah dengan status leluhurnya dan meninggalkan keluarga asal (orang tua dan saudara kandung). Jenis perkawinan ketiga perkawinan di mana satu pasangan terus memegang posisi *purusa*, atau ahli waris, dalam keluarganya juga telah muncul dalam beberapa tahun terakhir. Jenis penyatuan ini disebut dengan nama yang berbeda di setiap desa tradisional, seperti *nadua umah* atau perkawinan *Pada gelahang*.

Perkawinan *pada gelahang* masih sering dipandang sebagai perkawinan *nyentana*. Hal ini terjadi sebagai akibat dari ketidakmampuan publik untuk

---

<sup>9</sup> *Loc.cit* 13

<sup>10</sup> Artha Dipa, I Wayan, dkk. *Dinamika Perkawinan Pada gelahang Kajian Yuridis dan Sosiologis* (Denpasar: UNHI Press, 2020), 28-30.

membedakan antara kewajiban moral dan hukum pasangan menikah kepada keluarga masing-masing. Tidak peduli bagaimana mereka ditangani, hubungan keluarga yang tegang oleh suatu kejadian tetap didamaikan dan tidak berdampak pada hubungan moral dan ikatan (*pasidikaran*) antara orang yang mengalami kejadian dan keluarganya. Secara hukum, mereka mungkin tidak dimintai pertanggungjawaban, tergantung pada jenis eutanasia yang dipilih, tetapi secara moral mereka masih bertanggung jawab kepada keluarga mereka.<sup>11</sup>

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sudantra dan kawan-kawan pada fenomena yang baru ditemukan, desa adat *Awig-awig* di Bali, tidak banyak *Awig-awig* yang mengontrol jenis perkawinan *Pada Gelahang*. Hanya satu *Awig-awig*, yaitu di desa *Awig-awig Pakraman Gadungan*, yang ditemukan memiliki perjdohan Sudantra *pada gelahang*; perkawinan semacam ini dikenal sebagai "*Nadua Umah-Nikah*" dalam penelitian ini.

Jika kita telaah dengan seksama, kita bisa melihat bahwa masyarakat Bali biasanya menerima kehadiran perkawinan *Pada Gelahang* karena menyelesaikan krisis perumahan di pulau itu. Secara alami, perkawinan memiliki dasar yang kuat dalam budaya perkawinan *pada gelahang* dan dapat digunakan sebagai pengganti atau resolusi. Mengacu pada temuan penelitian Gelgel, yang menunjukkan bahwa perkawinan *pada gelahang* memiliki setidaknya tiga dasar yang dijelaskan untuk perkawinan: filosofis, hukum, dan sosiologis. Dalam kasus ketika seseorang hanya memiliki satu anak perempuan atau laki-laki, ketiga pilar ini mendukung penggunaan perkawinan *Pada Gelahang* sebagai pengaturan perkawinan yang sah tanpa perlu menghancurkan silsilah keluarga.<sup>12</sup>

Dalam perkawinan *pada gelahang*, tujuan perkawinan adalah untuk menghindari putungan, keadaan di mana tidak ada lagi anak yang lahir dalam rumah tangga. Situasi ini muncul karena kedua mempelai adalah anak-anak tunggal dan karena itu tidak dapat memilih antara dua bentuk perkawinan yang umum: perkawinan biasa dan perkawinan *nyentana*. Jika mereka memilih yang pertama, keluarga pengantin wanita akan dianggap keputungan; Jika mereka memilih yang terakhir, keluarga laki-laki juga akan dianggap keputungan. Karena sangat sulit untuk menikah *pada gelahang*, sering disebut sebagai pintu darurat untuk melestarikan garis keturunan keluarga. Hal ini menjadi tantangan karena pasangan harus sekaligus melaksanakan dua kewajiban (*swadharma*), yaitu tugas keluarga istri dan tugas keluarga suami, *sekala* dan *niskala*, karena mereka tetap memegang status hukum *kapurusa* dalam rumah tangga masing-masing. Kewajiban sementara termasuk yang duniawi seperti merawat orang tua, memelihara tempat tinggal fisik seseorang dan terlibat dalam ibadah keluarga yang tepat (*sanggah/ngemil*), antara lain; Di sisi lain, kewajiban *niskala* meliputi kewajiban yang berkaitan dengan penyelenggaraan upacara keagamaan di *sanggah/merajan* dan tempat lainnya. Tentu saja, ini adalah beban yang sangat berat untuk ditanggung, karena suami dan istri bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban mereka tidak hanya di dalam keluarga tetapi juga di masyarakat banjar, desa adat, dan *dadia* (kelompok keluarga keturunan dari satu leluhur).

---

<sup>11</sup> Djuniarti, Evi. "Perkawinan "Padagelahang" Sertaaspek Hukumpembagian Hartawarisannya Di Bali (*The "On The Gelaw" Marriage and The Legal Aspect of The Distribution of Heritage in Bali*)". *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, No. 2 (2019):467.

<sup>12</sup> Agus Siswadi, Gede. "Perkawinan *Pada gelahang* di Bali dalam Perspektif Deontologi Immanuel Kant". *Jurnal Penelitian Agama* 8, No. 1 (2022): 3.

Cara perkawinan dilakukan *pada gelahang* pada dasarnya sama dengan cara yang dilakukan oleh masyarakat adat Bali umumnya, menggunakan ritual keagamaan dan hukum adat daerah. Tiga perbuatan, menurut agama Hindu, menentukan apakah suatu perkawinan sah:

- a. Tuhan Saksi (*natab banten pawiwahan*);
- b. Saksi Manusa (dibuktikan oleh prajuru adat, dinas, dan tokoh masyarakat); dan
- c. Saksi Bhuta (*ritual Mabeakala*).<sup>13</sup>

Mengacu dari hasil penelitian Dyatmikawati, yang berdasarkan pengamatannya terhadap perkawinan *Pada gelahang* di beberapa desa adat yang dijadikannya lokasi penelitian, dapat dikatakan bahwa secara umum syarat perkawinan *Pada gelahang* tidak jauh berbeda dengan syarat perkawinan konvensional (perkawinan biasa) atau pun perkawinan *Nyentana*.

Dalam hal syarat perkawinan, syarat-syarat perkawinan yang diuraikan dalam awig desa adat umumnya tidak bertentangan dengan syarat-syarat perkawinan yang diuraikan dalam Pasal 6 sampai 12 UU Perkawinan. Secara umum, persyaratan untuk menikah adalah: (1) persetujuan harus ada; (2) izin orang tua harus ada; dan (3) batas usia untuk menikah harus dicapai.

Kekhasan yang ada dalam *pada gelahang* dalam proses pelaksanaan perkawinan *Pada gelahang* adalah sebagai berikut:

1. Penting bagi keluarga dan calon pengantin wanita untuk menyetujui bahwa perkawinan akan disempurnakan *pada gelahang*. Selama upacara yang dikenal sebagai *meraosan*, yang merupakan konsultasi perkawinan, pengantin, bersama dengan keluarga dan instrumen tradisional mereka, umumnya mencapai kesepakatan. Sebuah surat perjanjian, disaksikan oleh pejabat adat, kedua mempelai, dan keluarga mereka, merinci kesepakatan yang dicapai selama upacara.
2. Setelah negosiasi berakhir, upacara *byakaonan* dilakukan. Upacara ini berlangsung di rumah mempelai wanita dan mempelai pria. Tidak ada upacara perpisahan dalam perkawinan *Pada gelahang*.

Dengan demikian, kesepakatan bersama (*pasobayan bareng*) antara pengantin dan keluarga mereka mengenai struktur dan persyaratan perkawinan serta kewajiban masa depan yang menyertainya, berkaitan dengan kewajiban dan kegiatan di bidang *parhyangan* (kegiatan keagamaan), *pawongan* (kegiatan kemanusiaan Hindu), dan *palemahan* (kegiatan lingkungan Hindu) adalah apa yang membedakan perkawinan *pada gelahang* dari bentuk-bentuk perkawinan lainnya.

### 3.2. Akibat Hukum Perkawinan *Pada gelahang* di Bidang Pewarisan

Sistem pewarisan dipengaruhi oleh jenis perkawinan yang dipilih, seperti yang disebutkan sebelumnya. Suami, istri, dan anak-anak dari perkawinan akan memiliki hak waris yang berbeda tergantung pada jenis perkawinan yang dipilih.

Pewaris, ahli waris, dan warisan adalah tiga komponen kunci dari warisan yang diketahui untuk menentukan apakah proses pewarisan berlangsung atau tidak. Seseorang yang meninggal meninggalkan sesuatu untuk diteruskan ke keluarganya yang tersisa dianggap sebagai ahli waris. Orang yang berhak atas warisan dikenal

---

<sup>13</sup> Suadnyana, Nyoman. "Perkawinan Ditinjau Dari Aspek Sosial, Hukum Dan Agama Hindu". *Jurnal Hukum Agama Hindu STAH N Mpu Kuturan Singaraja* 6, No. 1 (2022): 2.

sebagai ahli waris, dan warisan adalah jenis harta tetap yang pernah diwariskan kepada ahli waris.

Kata Indonesia "warisan" berasal dari bahasa Arab dan mengacu pada tindakan mewarisi properti perpustakaan dari seseorang yang sudah meninggal. Hukum waris tidak hanya secara umum mengatur masalah yang berkaitan dengan ahli waris, tetapi juga mencakup semua ketentuan yang berkaitan dengan pengalihan dan pelepasan properti dan barang-barang tidak berwujud (*immateriale goederen*) dari generasi manusia (*generatie*) dari keturunan mereka. Warisan adalah proses berkurangnya harta.

Laki-laki dianggap sebagai penerus dalam kepercayaan tradisional Bali. Konsep ini didasarkan pada *purusa*, atau sistem keluarga patrilineal patriarki, di mana laki-laki berfungsi sebagai kepala keluarga, penyedia, dan pemilik properti. Akibatnya, warisan mengacu pada barang-barang yang diperolehnya atau diwarisi dari laki-laki sebelumnya. Ini bukan bagaimana pemikiran modern mendefinisikan ahli waris, yaitu orang yang meninggalkan properti untuk pria dan wanita. Mengapa ahli waris perempuan diizinkan? Secara alami, perempuan memiliki peran yang adil dalam menentukan kekayaan keluarga dalam bentuk harta bersama (*gunakaya*), mengingat prevalensi pendapatan di antara mereka. Banyak wanita juga membawa properti (*tetadan*) ke perkawinan mereka, yang berasal dari hadiah orang tua mereka serta hasil kerja mereka sebelum menikah. Karena itu, ibu dan ayah berbagi kepemilikan atas pembentukan properti. Oleh karena itu, seorang perempuan dapat dianggap sebagai ahli waris.

Tradisi dan kepercayaan Hindu Bali yang kuat berdampak pada hak waris anak-anak dalam perkawinan *pada gelahang*. Masyarakat hukum adat Bali hanya mengakui anak laki-laki sebagai ahli waris; Anak perempuan tidak diizinkan untuk mewarisi karena masyarakat adat Bali memiliki sistem kekerabatan patrilineal dengan sistem warisan mayoritas. Namun, hibah atau hadiah perkawinan (*jiwa dana*), *tetadan*, dan bebaktan adalah cara gadis-gadis Hindu Bali dapat memperoleh hak waris mereka. Selain itu, adalah mungkin untuk mengubah wanita menjadi pria (*sentana rajeg*).

Keberadaan harta warisan merupakan salah satu elemen kunci dalam pewarisan. Hukum adat Bali menyatakan bahwa warisan adalah kewajiban dan hak dalam keluarga dan masyarakat. Hak dan kewajiban atas harta keluarga, seperti rumah dan harta berwujud dan tidak berwujud lainnya, adalah contoh warisan dalam bentuk hak dan kewajiban dalam keluarga. Warisan mencakup lebih dari sekadar properti keluarga; Ini juga melibatkan hak dan tanggung jawab kepada masyarakat, seperti hak dan kewajiban di bidang *Pawongan* (kegiatan sosial suka duka), *Parahyangan* (pura desa), dan *Palemahan* (perwakilan desa, setra, dan kegiatan lainnya). Kami menyebut tanggung jawab sosial ini sebagai peran sebagai ayah. Semua hak dan kewajiban atas harta benda apapun, baik yang bernilai ekonomis maupun tidak (termasuk nilai *magis* atau *religi*), termasuk dalam warisan berupa hak dan kewajiban harta.

Semua *awig-awig* mendefinisikan "warisan" sebagai kekayaan dan tugas yang diturunkan dari leluhur ke keturunan untuk memastikan kesejahteraan internal dan eksternal keluarga. Misalnya, gagasan pewarisan diungkapkan sebagai berikut dalam *Pawos 59 Awig-awig Desa Pakraman Gadungan*: "*Warisan punika arthabrana hanya ayah ngupadi sukrit sekala niskala jadi kaluhuranya marep ring turunanya*" (warisan adalah harta dan kewajiban - kewajiban. untuk kesejahteraan keluarga yang berasal dari leluhur dan ditujukan kepada keturunan mereka). Berikut ini adalah contoh warisan yang

berbentuk *tangible property*: kategori pertama adalah properti warisan, atau duwe Tengah. Ini termasuk ladang, sawah, dan tanah air desa yang memiliki nilai ekonomi, serta properti dengan nilai sakral, atau kepercayaan *magis*, seperti pusaka dan tempat ibadah keluarga (*sanggahan/keluhan*). Kategori lain termasuk harta bersama, atau harta yang diperoleh selama perkawinan, harta bawaan, atau *tadtadan / jiwadana*, dan piutang.

Selain ahli waris dan warisan, ketidakhadiran ahli waris akan mencegah proses pewarisan terjadi. Menurut hukum adat Bali, siapa ahli warisnya? Menurut hukum adat Bali, ahli waris adalah keturunan dengan status *purusa*, termasuk *purusa* biologis laki-laki dan perempuan, sesuai dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam sistem keluarga *kapurusa*. Jika status anak perempuan dikonfirmasi sebagai *sentana rajeg*, atau status dipaksakan, dia dapat mewarisi kekayaan materiil dan imateriil. Tidak ada aturan tentang pemahaman ahli waris di *awig-awig* desa tradisional yang diteliti Sudantra dan kawan-kawan. Meskipun demikian, jelas dari interpretasi metodis bahwa ahli waris adalah orang yang memiliki hak hukum untuk mewarisi properti. Kata-kata "*Ahli waris Swadharmaning*, sesuai: ha. nerima hanya waspada terhadap keselamatan badai" yang terdapat dalam Pasal 60 ayat (2) *Awig-awig Pakraman Gadungan* menjadi contoh bagaimana memahami prinsip ini. Isi pasal dapat ditafsirkan bahwa ahli waris memiliki kewajiban untuk menerima dan mengelola warisan yang ditinggalkan oleh leluhur mereka. Sementara *awig-awig* menekankan sifat kewajiban warisan, itu juga menunjukkan bahwa ahli waris adalah orang yang berhak dan bertanggung jawab untuk menerima warisan. Karena hak dan kewajiban terkait erat di bawah pemahaman hukum adat Bali tentang warisan.

*Awig-awig* desa adat juga menentukan siapa yang berkedudukan sebagai ahli waris, yaitu:

1. *pratisentana lalang* (anak kandung laki-laki),
2. *pratisentana wadon sentana rajeg* (anak perempuan yang berstatus *purusa*), dan
3. *sentana paperasan* (anak angkat).

Dalam hukum adat Bali, para ahli waris tersebut di atas dapat dikelompokkan sebagai ahli waris dalam kelompok keutamaan pertama sebagai dalam ahli waris. Hanya apabila dari kelompok keutamaan pertaa ini tidak ada ahli waris, baru golongan ahli waris lain dapat menerima warisan, yaitu berturut-turut mulai dari mereka yang termasuk golongan ahli waris keutamaan kedua, yaitu keturunan pewaris dari garis *purusa* lurus ke atas (orang tua, kakek, nenek, dan seterusnya). Kalau golongan kedua tidak ada, baru kelompok keutamaan ketiga, yaitu keturunan garis menyamping (saudara).<sup>14</sup>

*Awig-awig* desa adat tidak hanya mengatur status ahli waris saja, namun juga status anak perempuan dan janda (atau janda dalam perkawinan *nyeburin*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh anak perempuan dan janda yang berstatus bukan ahli waris (pewaris anak laki-laki) diteliti di setiap desa *Pakraman*. Namun, *awig-awig* desa *Pakraman* juga memutuskan bahwa mereka mempunyai hak terbatas dan bersyarat atas harta warisan. Mereka dikatakan mempunyai hak terbatas dan bersyarat karena diperbolehkan mewarisi (*muponin*) hanya dengan syarat anak perempuannya belum menikah (*dereng kesah mawiwaha*).

Ahli waris mempunyai kewajiban-kewajiban (tanggung jawab) tertentu, yang disebut *swadharmaning* ahli waris, yaitu:

- a. Menerima dan menguasai harta warisan;

---

<sup>14</sup> Cindy, Op.Cit: 885.

- b. Bertanggung jawab terhadap tempat pemujaan keluarga (*sanggah/mrajan*) dan pura berikut pelaksanaan upacaranya;
- c. Menggantikan kewajiban – kewajiban dari pewaris;
- d. Melaksanakan upacara kremasi jenazah pewaris (*ngaben*), selanjutnya melaksanakan upacara pitra yadnya untuk roh leluhur pewaris;
- e. Membayar utang-utang pewaris sesuai logika.

*Awig-awig* desa adat juga mengatur tentang syarat-syarat yang dapat menjadi penyebab hilangnya hak ahli waris untuk mewarisi. Keadaan tersebut sering disebut *nigalk kedaton*, yaitu keadaan dimana ahli waris melalaikan atau menelantarkan tugas-tugasnya (*swadharna*) di rumah keluarganya, termasuk kewajibannya terhadap orang tuanya. Secara umum, *Awig-awig* yang diteliti menyatakan syarat keluar dari kedaton adalah: berpindah agama (*nilar kawitan lan sasananing Hindu*), melalaikan atau mengabaikan kewajiban terhadap orang tua (*alpaka gururupaka*), dan menikah di luar hukum (*kesah mawiwaha*).

Pembagian harta warisan dapat terjadi apabila ahli warisnya lebih dari seorang. Secara umum semua rekaman yang diteliti mengikuti prinsip bahwa pembagian harta warisan terjadi berdasarkan musyawarah untuk mufakat dalam keluarga (tempat), meskipun beberapa rekaman yang diteliti juga memberikan garis yang jelas mengenai kedudukan masing-masing ahli waris dalam kaitannya dengan harta warisan tertentu. misalnya *Pagunakakaya vara* (harta pemasukan, harta bersama) para ahli waris mempunyai hak yang sama, sedangkan di Desa Karang Ayahan, tanah (tanah bebas) mendapat hak dari ahli waris yang berstatus *krama molong* (ahli waris yang mempunyai tanggung jawab penuh). Apabila cara penalaran gagal dan timbul perselisihan maka mekanisme penyelesaian perkara yang diberikan oleh *awig-awig* desa *Pakramani* yaitu dengan melibatkan kepala adat (*prajuru*) sesuai tingkatannya akan terselesaikan. Apabila cara ini gagal maka sengketa suksesi dapat diselesaikan melalui pengadilan (*Sang Rumawos*).

Terkadang tidak ada ahli waris (*kaputusan*) dalam keluarga. Ketentuan desa *Pakraman* secara umum mengatur hal ini, dengan ketentuan bahwa sudah menjadi tugas ketua adat untuk mencarikan ahli waris dari garis keturunan *purusa* yang mempunyai hak mewaris. Ketika ternyata ahli waris tidak benar-benar mempunyai hak atas harta warisan tersebut, beberapa pimpinan *awig-awig* desa *Pakraman* memastikan bahwa harta tersebut menjadi hak milik desa *Pakraman* (*keketaut antuk kula*).

Selain mengatur aspek hukum waris, yakni pengalihan harta warisan kepada orang-orang yang mempunyai kedudukan sebagai ahli waris, beberapa sayap desa *Pakraman* yang diteliti juga mengatur pemberian harta (yang diterima) kepada anak-anak yang bukan ahli waris adalah status ahli waris. Misalnya saja ayat (5) *Awig-awig* Desa Adat Ungasan dalam *Pawos* 85 yang menyebutkan bahwa “*pewaris Kengin maweweh Rikala maurip pinaka jiwa dana, tadtadan/bekel, makacihna maweweh tetep ring pianak waras kesah mawiwaha*” (pewaris boleh memberikan hadiah kepada suami istri). Anak dalam bentuk hadiah tetap seperti *Jiwadana* (harta tempat tinggal, tadtadan/jatah).

Terkait dengan kedudukan ahli waris dalam perkawinan *Pada gelahang*, terdapat dua Teknik, yaitu teknik yang pertama:

- a. Pertama – tama keseluruhan harta (yang bias dibagi) dibagi menjadi 3 bagian.
- b. Dari 3 bagian, 2 bagian akan diperoleh untuk yang mengajak/merawat orang tua dan 1 bagian akan di bagi rata.

- c. Jadi, bagi yang mengajak/merawat orang tuanya akan menerima  $\frac{3}{4}$  dari keseluruhan bagian warisan.<sup>15</sup>

Mengajak/merawat berarti yang membiayai hidup orang tua mereka semasih hidup dan yang bertanggung jawab dalam upacara *Ngaben* kelak pada kedua orang tuanya yang sudah meninggal. Dan untuk teknik yang kedua, yaitu:

- a. Pertama – tama harta dibagi menjadi 10 bagian
- b. Masing – masing anak laki – laki mendapat 2 bagian dan anak perempuan mendapat 1 bagian
- c. 3 sisanya dimiliki oleh orang tua semasih hidup dan apabila ketika meninggal masih ada sisa akan dibagi arta kepada anak laki – lakinya.

Teknik yang pertama dan kedua mempunyai persamaan yaitu sebagian hartanya diserahkan untuk biaya hidup ahli waris dan biaya upacara kremasi yang akan datang. Hal ini dilakukan karena kremasi membutuhkan biaya yang cukup besar sehingga dapat mempengaruhi harta warisan, karena ahli waris berpikir untuk menyisihkan sebagian harta warisannya untuk *ngaben*.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 200/K/1961/10/1961 tanggal 3 Desember 1955 menyatakan karena alasan hukum: Menurut hukum adat Bali, hanya keturunan laki-laki dan anak laki-laki angkat saja yang berhak mendapat warisan. Di Desa Adat *Pekraman* Depeha mengakui hak-hak anak dalam sistem perkawinan *Pada gelahang* masih menjadi permasalahan, dimana sistem perkawinan *Pada gelahang* belum diakui dan status hukum perkawinan *Pada gelahang* belum sah dan diakui oleh Desa Depeha. masyarakat *Pada gelahang*, status anak yang lahir di luar nikah adalah sudah menjadi anak angkat oleh orang tua mempelai wanita, dimana sebelum kelahiran anak tersebut kedua belah pihak menandatangani perjanjian pengangkatan anak, anak pertama diberikan kepada orang tua atau keluarga dari pihak yang mempelai. mempelai wanita, sedangkan yang kedua. anak diberikan kepada orang tua atau keluarga mempelai pria. Namun itu tetap bukan alasan yang baik karena hanya bersifat sementara dan jika dia hidup pada akhirnya kita akan kembali ke *purusa*.

Seorang ahli waris yang berdomisili di Bali tidak hanya mewarisi harta benda orang tuanya saja, namun warisan tersebut juga berupa pelunasan hutang dan pewarisan kewajiban-kewajiban lain, seperti kewajiban berupa *sanggah/merajan*. Warisan *sanggah* yang dimaksud adalah warisan *kawitan* (leluhur) berdasarkan garis keturunan *purusa*. Hutang warisan, baik *niskala* maupun *niskala*, adalah hutang yang berkaitan dengan hutang yang timbul selama hidup, seperti meminjam uang kepada saudara atau bank, sedangkan hutang *niskala* adalah hutang yang harus dibayar oleh ahli waris setelah pemakaman leluhur.

#### 4. Kesimpulan

Pelaksanaan perkawinan *Pada gelahang* tidak berbeda dengan pelaksanaan perkawinan pada umumnya yang berlaku dalam masyarakat adat di Bali, yaitu dilaksanakan sesuai dengan agama dan hukum adat yang berlaku pada daerah masing-masing. Letak perbedaannya, dalam perkawinan *Pada gelahang* harus ada persetujuan dari kedua belah pihak calon mempelai beserta keluarganya bahwa perkawinan dilaksanakan dengan sistem *Pada gelahang*. Persetujuan tersebut dituangkan dalam sebuah surat kesepakatan yang berisi pernyataan yang juga berisi janji-janji dari kedua belah pihak calon mempelai dan keluarganya masing-masing.

---

<sup>15</sup> Cindy, Cindy. "Pengaturan Hak Waris Anak Dalam Perkawinan Pada Gelahang di Bali." *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 2.09 (2023): 885-893.

Surat kesepakatan tersebut ditandatangani kedua pihak dan oleh prangkat adat (prajuru adat) sebagai saksi. Selain itu, pelaksanaan upacara perkawinan (*byakaonan* dan *pesakapan*) dilaksanakan di dua tempat, yaitu di tempat mempelai perempuan dan di tempat mempelai laki - laki. Dalam perkawinan *Pada gelahang* tidak ada upacara mepamit. Akibat hukum dalam perkawinan *Pada gelahang* terhadap kedudukan suami-istri adalah bahwa masing-masing berkedudukan hukum sebagai purusa sehingga berstatus sebagai ahli waris dalam keluarganya masing-masing, sedangkan mengenai kedudukan anak yang lahir dari perkawinan tersebut ditentukan berdasarkan kesepakatan dari kedua pihak, yang biasanya sudah dituangkan dalam surat kesepakatan perkawinan *Pada gelahang* yang dibuat ketika berlangsungnya prosesi perkawinan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Artha Dipa, I Wayan, dkk. *Dinamika Perkawinan Pada gelahang Kajian Yuridis dan Sosiologis* (Denpasar: UNHI Press, 2020).
- Lestawi, I Nengah. *Landasan dan Tatacara Perkawinan Pada gelahang Di Bali* (Denpasar: Vidia, 2016).
- P. Windia, Wayan & Sudantra, Ketut. *Pengantar Hukum Adat Bali*. (Denpasar: Swasta Nulus bekerja sama dengan Bali Shanti dan Puslit Hukum Adat LPPM Unud, 2016).

### Jurnal:

- Agus Siswadi, Gede. "Perkawinan *Pada gelahang* di Bali dalam Perspektif Deontologi Immanuel Kant". *Jurnal Penelitian Agama* 8, No. 1 (2022).
- Cindy. "Pengaturan Hak Waris Anak Dalam Perkawinan *Pada gelahang* di Bali". *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 2, No. 9 (2023).
- Djuniarti, Evi. "Perkawinan "Padagelahang" Sertaaspek Hukum pembagian Harta Warisannya Di Bali (*The "On The Gelaw" Marriage and The Legal Aspect of The Distribution of Heritage in Bali*)". *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, No. 2 (2019).
- Kamariani, Kadek, dkk. "Dampak Terhadap Anak Dalam Perkawinan *Pada gelahang* Di Desa *Pakraman* Tanggahan Peken, Desa Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli". *Jurnal Ilimah Ilmu Agama dan Ilmu Hukum* 14, No. 2 (2019).
- Muhaimin, "Penetapan Tersangka Tanpa Batas Waktu," *Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 2 (2020).
- Muhaimin, "Kedudukan Kearifan Lokal Dalam Penataan Ruang Provinsi Bali," *Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 1 (2018).
- Suastika, Nengah. "Perkawinan Pada Gelahan (Studi Legitimasi Filosofis, Sosiologis Dan Yuridis Praktek Perkawinan *Pada gelahang* Pada Masyarakat Hindu Bali)". *Jurnal Komunikasi Hukum* 8, No.4 (2022).
- Suadnyana, Nyoman. "Perkawinan Ditinjau Dari Aspek Sosial, Hukum Dan Agama Hindu". *Jurnal Hukum Agama Hindu STAH N Mpu Kuturan Singaraja* 6, No. 1 (2022).
- Sudantra, I Ketut. "Pengaturan Penduduk Pendetatng dalam Awig-Awig Desa *Pakraman*, *Piramida: Jurnal Kependudukan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia* 4, No. 1 (2018).

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kitab Undang - Undang Hukum Perdata.

*Awig-awig* Desa Adat Ungasan dalam *Pawos*

*Awig-awig* Desa *Pakraman* Gadungan.